



SALINAN PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK 8105017001880003, Tempat dan tanggal lahir Jember, 30 Januari 1988, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK 8105012104750002, Tempat dan tanggal lahir Ambon, 21 April 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (TV Kabel), Pendidikan terakhir SLTA, Tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Seram

Hal. 1 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/II/VI/2005, Seri: AO, tanggal 11 Juni 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurang lebih 8 bulan dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah di rumah milik sendiri di Kabupaten Seram Bagian Timur, selama kurang lebih 14 tahun, dan setelah itu Penggugat pindah ke kontrakan di Kabupaten Seram Bagian Timur hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai, sehingga telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 - Anak Pertama, umur 15 tahun (tempat tanggal lahir Bula, 7 April 2006)
 - Anak Kedua, umur 12 tahun (tempat tanggal lahir Bula, 29 Juni 2009)kini kedua anak tersebut diasuh secara bersama oleh Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mulai goyah sejak tanggal 19 Agustus 2020, sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus hal ini disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berhubungan (selingkuh) dengan perempuan yang bernama perempuan, yang mana adalah karyawan sendiri;
 - b. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta kedua anak Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Tergugat sering mengusir Penggugat secara paksa untuk keluar meninggalkan rumah;
 - d. Tergugat sering menghina dan merendahkan orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak percekocokan dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2021 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, sudah kurang lebih 3 bulan berturut-turut;

Hal. 2 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sangat tersakiti oleh Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Ambon, namun pada tanggal 19 Mei 2021 perkara tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim karena terkait dengan kewenangan mengadili;
7. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat);
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Musthofa Isnianto, S.H., dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tertanggal 28 Juni 2021 bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan

Hal. 3 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada sikapnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat hanya memberikan keterangan tambahan jika Tergugat dan Tergugat adalah orang yang sama yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat dan menyatakan akan menggunakan nama Tergugat (nama ketika mualaf) dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, kemudian memberikan jawaban secara tertulis di muka sidang sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas dimana posita gugatan yang satu dengan posita gugatan yang lain tidak bersesuaian atau sistematis dan juga dalil-dalil posita gugatan Penggugat kurang jelas sehingga Tergugat sangat bingung dan tidak mengerti dengan isi surat gugatan Penggugat. Bahwa selain itu posita gugatan Penggugat menguraikan perceraian sementara pada petitum gugatan Penggugat hanya minta dijatuhkan talak saja namun hal tersebut tidak diuraikan dalam posita gugatan Penggugat sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan cara penyusunan suatu Surat Gugatan. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) maka sangat beralasan hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk dapat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada posita nomor 1 (satu) dalam dalil gugatan Penggugat pada perkara aquo;

Hal. 4 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 2 (dua) dalam perkara *a quo* berdasarkan dalil gugatan Penggugat adalah sangat mengada-ada, justru hal yang sebenarnya Penggugat setelah menikah dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah transmigrasi di Desa Jembatan Basah dan selanjutnya pada bulan September 2006 Penggugat dan Tergugat berpindah dari rumah yang terletak di transmigrasi di Desa Jembatan Basah ke rumah milik Tergugat Sendiri yang diperoleh sebelum perkawinan terjadi diantara Tergugat dengan Penggugat yakni di Kabupaten Seram Bagian Timur. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 2 (dua) dalam perkara *a quo* sangat tidak benar maka sangat beralasan hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk dapat mengesampingkan dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 2 (dua) dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa tanggapan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 3 (tiga) adalah benar dimana dalam ikatan Perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) berdasarkan dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada. Bahwa oleh karena itu Tergugat akan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) dengan dalil-dalil sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) huruf A berdasarkan hal tersebut merupakan suatu rekayasa yang dibuat oleh Penggugat agar dapat bercerai dengan Tergugat. Bahwa oleh karena itu Tergugat ingin memberitahukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dimana hal yang sebenarnya Penggugatlah sendiri yang Ingin bercerai dengan Tergugat sehingga Penggugat mencari akal dengan segala cara berupa membuat cekcok dengan hal-hal sepele bahkan yang lebih parah lagi menuduh Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama perempuan. Bahwa agar diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dimana dalil gugatan cerai ini dibuat oleh Penggugat terhadap

Hal. 5 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat berdasarkan Tergugat tidak mengizinkan atau tidak setuju Penggugat untuk membuka usaha Café Minuman Keras (BAR) berdasarkan hal tersebut sangat Tidak Baik secara norma agama. Bahwa oleh karena permasalahan itu Penggugat mencari jalan yang dapat dijadikan alasan sebagai dasar untuk menggugat cerai Tergugat. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tidak benar sehingga Tergugat meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah “. Bahwa Berdasarkan konsep Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam ini Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat berdasarkan hubungan rumah tangga di antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi baik dan dapat rukuk kembali;

6.2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) huruf B berdasarkan dalil gugatan tersebut adalah tidak benar, bahwa agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dimana Tergugat dan Penggugat sama – sama mencari nafkah dengan cara membuka suatu usaha berupa Toko Sembako pada Desa Bula guna untuk nafkah hidup bagi Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada maka sangat beralasan hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo di Bula yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat dikesampingkan atau menolak dalil gugatan Penggugat pada poin Nomor 4 (empat) huruf B dalam perkara aquo;

6.3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) huruf C berdasarkan dalil gugatan Penggugat adalah tidak

Hal. 6 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth



benar dan merupakan suatu rangkaian kebohongan, bahwa hal yang sebenarnya agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Desa Bula dimana Penggugat Sendiri yang berkeinginan untuk keluar rumah dan pergi meninggalkan Tergugat bersama dengan anak-anak. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) huruf C sangat tidak benar maka sangat beralasan hukum bagi Tergugat untuk dapat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Desa Bula untuk dapat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) huruf C dalam perkara aquo;

6.4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) huruf D berdasarkan berdasarkan dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan merupakan suatu rangkaian kebohongan justru hal yang sebenarnya Tergugat sangat menghargai dan menghormati orang tua Penggugat. Bahwa selain itu agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Desa Bula dimana pada waktu Hari Raya Idul Fitri, Tergugat dan anak-anak masih bersilahturahmi dengan orang tua Penggugat di Kabupaten Seram Bagian Timur, meskipun Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada posita Nomor 4 (empat) huruf D sangat mengada-ada atau dibuat-buat oleh Penggugat maka sangat beralasan hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Desa Bula untuk dapat menolak atau mengesampingkan dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) huruf D dalam perkara aquo;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 5 (lima) dalam perkara aquo berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak benar justru hal yang sebenarnya kehidupan rumah tangga diantara Tergugat dan Penggugat selama awal perkawinan sampai

Hal. 7 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret 2021 berjalan hidup rukun dan damai sebagaimana maksud dari tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 3 (Tiga) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ini merupakan rangkaian kebohongan yang dibuat-buat saja agar supaya Penggugat dapat bercerai dengan Tergugat, maka untuk itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 5 (lima) dalam perkara aquo;

8. Bahwa Tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 6 (enam) dalam perkara aquo adalah benar dimana Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat namun dalil gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 7 (tujuh) berdasarkan dalil gugatan Penggugat sangat mengada-ada, bahwa oleh sebab itu dalam jawaban ini Tergugat akan menguraikan hal yang sebenarnya agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat mengetahui dimana komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan bagus dan lancar serta baik-baik hanya Penggugat sendiri yang berkehendak untuk berpisah rumah dengan Tergugat. Bahwa selain itu pula agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dimana pada waktu bulan April 2021 kemarin Penggugat dan Tergugat masih berjalan bersama-sama dengan anak-anak (sekeluarga) meskipun Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Bahwa oleh karena hubungan komunikasi yang masih bagus diantara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut telah membuktikan dimana Penggugat masih sayang dan mencintai Tergugat. Bahwa dengan demikian masih ada kemungkinan besar hubungan rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat masih bisa kembali hidup rukun dan damai. Bahwa oleh karena itu Tergugat meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat mempertimbangkan hal

Hal. 8 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan selanjutnya dapat menolak atau dikesampingkan dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 7 (tujuh) dalam perkara aquo;

10. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 8 (delapan) dalam perkara aquo Tergugat serahkan kepada Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain kami mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa Penggugat memberikan tanggapan mengenai eksepsi Tergugat dengan menyatakan tetap pada gugatannya;

Dalam Pokok Perkara

1. Membenarkan poin 1, 2, dan 3 dalam jawaban Tergugat;

Hal. 9 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan tanggapan pada poin 4 dalam jawaban Tergugat dengan menyatakan tetap pada gugatan;
3. Membenarkan poin 5 dalam jawaban Tergugat;
4. Memberikan tanggapan pada poin 6 dalam jawaban Tergugat sebagai berikut :
 - Pada poin 6.1. Penggugat tidak membenarkan dan menyatakan tetap pada gugatannya;
 - Pada poin 6.2. Penggugat tidak membenarkan dan menyatakan tetap pada gugatannya yaitu Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan kedua anaknya;
 - Pada poin 6.3. Penggugat tidak membenarkan dan menyatakan tetap pada gugatannya;
 - Pada poin 6.4. Penggugat tidak membenarkan dan menyatakan tetap pada gugatannya yaitu Penggugat sering merendahkan orang tua Penggugat;
5. Pada poin 7 dalam jawaban Tergugat, Penggugat membantahnya dan menyatakan tetap pada gugatannya yaitu tanggal 13 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
6. Membenarkan poin 8 dalam jawaban Tergugat;
7. Pada poin 9 dalam jawaban Tergugat, Penggugat membantahnya dan menyatakan tetap pada gugatannya;
8. Membenarkan poin 10 dalam jawaban Tergugat;

Bahwa diakhir repliknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat);
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Hal. 10 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis di muka sidang sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat bertetap pada dalil-dalil jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat dalam persidangan perkara aquo;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil replik Penggugat secara keseluruhan dalam perkara aquo;

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas dimana posita gugatan yang satu dengan posita gugatan yang lain tidak bersesuaian atau sistematis dan juga dalil-dalil posita gugatan Penggugat kurang jelas sehingga Tergugat sangat bingung dan tidak mengerti dengan isi surat gugatan Penggugat. Bahwa selain itu posita gugatan Penggugat menguraikan perceraian sementara pada petitum gugatan penggugat hanya minta di jatuhkan talak saja namun hal tersebut tidak diuraikan dalam posita gugatan Penggugat sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan cara penyusunan suatu Surat Gugatan. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) maka sangat beralasan hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk dapat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat di dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban duplik di dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban replik yang dikemukakan oleh Penggugat secara lisan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat pada poin nomor 4 (empat) berdasarkan dalil replik Penggugat sangat mengada-ada dan tidak benar bahwa oleh karena itu Tergugat akan menanggapi dalil replik Penggugat pada poin nomor 4 (empat) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 11 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth



- 3.1. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat pada poin nomor 4 (empat) huruf A berdasarkan hal tersebut adalah tidak benar, bahwa oleh karena itu Tergugat ingin memberitahukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dalam duplik ini dimana wanita yang bernama perempuan yang disinggung oleh Penggugat adalah seorang karyawan yang bekerja di TV Kabel milik adik Tergugat. Bahwa agar diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dimana dalil gugatan cerai ini dibuat oleh Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Tergugat tidak mengizinkan atau tidak setuju Penggugat untuk membuka usaha Café Minuman Keras (BAR) berdasarkan hal tersebut sangat tidak baik secara norma agama. Bahwa oleh karena itu Penggugat mencari akal yang dapat dijadikan alasan sebagai dasar untuk menggugat cerai Tergugat. Bahwa oleh karena dalil replik maupun gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tidak benar sehingga Tergugat meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menolak dalil replik gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam perkara aquo. Bahwa berdasarkan Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Bahwa berdasarkan konsep Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam inilah yang menjadi pedoman bagi Tergugat yang tidak ingin bercerai dengan Penggugat berdasarkan hubungan rumah tangga di antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi baik dan kemungkinan besar masih dapat rujuk kembali;
- 3.2. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat pada poin nomor 4 (empat) huruf B berdasarkan dalil replik tersebut adalah tidak benar, bahwa agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dimana Tergugat dan Penggugat sama-sama mencari nafkah dengan cara membuka suatu usaha berupa Toko Sembako di Jalan Wailola, Desa Bula (SERUMAH) dan juga memakai karyawan guna untuk nafkah hidup bagi Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth



beserta anak-anak. Bahwa oleh karena dalil replik lisan Penggugat sangat mengada-ada maka sangat beralasan hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama dataran Hunimoo di Bula yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat dikesampingkan atau menolak dalil replik Penggugat pada poin nomor 4 (empat) huruf B dalam perkara aquo;

3.3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) huruf C berdasarkan replik lisan Penggugat adalah tidak benar. Bahwa hal yang sebenarnya agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Desa Bula dimana Penggugat sendiri yang keluar rumah dan pergi meninggalkan Tergugat bersama dengan anak-anak. Bahwa oleh karena dalil replik lisan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) huruf C sangat tidak benar maka sangat beralasan hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Desa Bula untuk dapat menolak dalil replik lisan maupun gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) huruf C dalam perkara aquo;

3.4. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat pada poin nomor 4 (empat) huruf D berdasarkan dalil replik Penggugat adalah tidak benar dan merupakan suatu rangkaian kebohongan justru hal yang sebenarnya Tergugat sangat menghargai dan menghormati orang tua Penggugat. Bahwa selain itu agar dapat diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Desa Bula dimana pada waktu Hari Raya Idul Fitri Tergugat dan anak-anak masih bersilaturahmi dengan orang tua Penggugat di Kabupaten Seram Bagian Timur, meskipun Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat. Bahwa berdasarkan dalil replik Penggugat sebagaimana dimaksud pada gugatan Penggugat pada nomor 4 (empat) huruf D sangat mengada-ada atau dibuat-buat oleh Penggugat maka sangat beralasan hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 13 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Dataran Hunimoo untuk dapat menolak atau mengesampingkan dalil replik gugatan Penggugat pada poin nomor 4 (empat) huruf D dalam perkara aquo;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil replik Penggugat dalam perkara aquo berdasarkan dalil replik Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak benar justru hal yang sebenarnya kehidupan rumah tangga di antara Tergugat dan Penggugat selama awal Perkawinan sampai pada bulan Maret 2021 berjalan hidup rukun dan damai sebagaimana maksud dari tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan Penggugat tidak menerima nasehat dari Tergugat untuk tidak membuka usaha karaoke (BAR) minuman keras berdasarkan usaha tersebut sangat bertentangan dengan norma agama maupun sangat resiko dalam norma hukum. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menerima teguran atau nasehat dari Tergugat sehingga Penggugat mencari alasan yang dibuat-buat dengan cara membuat cekcok dengan hal sepele maupun membuat cerita atau isu-isu yang tidak benar dimana Tergugat punya selingkuhan wanita lain. Justu hal ini bisa dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dimana Tergugat kalau sudah memiliki selingkuhan wanita lain sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat sangat tidak mungkin Tergugat mau mempertahankan kehidupan rumah tangga di antara Tergugat dengan Penggugat. Bahwa oleh karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk dapat menilai dalil gugatan Penggugat apakah dalil gugatan Penggugat tersebut adalah sesuai fakta yang sebenarnya atau dalil gugatan tersebut hanya karena alasan yang dibuat-buat untuk dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Ambon maupun di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo. Berdasarkan Penggugat merasa tidak diterima dengan nasehat Tergugat yang tidak setuju Penggugat membuka usaha BAR Minuman Keras yang sangat bertentangan dengan norma agama. Bahwa oleh karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 14 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk kiranya dapat mempertimbangkan itikad baik dari Tergugat kepada Penggugat dan selanjutnya dapat menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa selain hal tersebut di atas dalam duplik ini Tergugat memberitahukan juga kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat mengetahui dimana komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan bagus dan lancar serta baik-baik hanya Penggugat sendiri yang berkehendak untuk berpisah rumah dengan Tergugat. Bahwa patut pula agar diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo dimana pada waktu bulan April 2021 kemarin Penggugat dan Tergugat masih berjalan bersama-sama dengan anak-anak (sekeluarga) meskipun Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Bahwa oleh karena hubungan komunikasi yang masih bagus di antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut telah membuktikan dimana Penggugat masih sayang dan mencintai Tergugat. Bahwa dengan demikian masih ada kemungkinan besar hubungan rumah tangga di antara Penggugat dengan Tergugat masih bisa kembali hidup rukun dan damai. Bahwa dengan demikian Tergugat meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat mempertimbangkan hal ini demi masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Tergugat dan Penggugat yang saat ini sudah besar-besar. Bahwa oleh karena itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk dapat menolak atau dikesampingkan dalil replik lisan maupun dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam perkara aquo;

5. Bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat yang lain tidak ditanggapi oleh Penggugat dalam replik secara lisan maka menurut Tergugat dalil jawaban tersebut sebagian besar telah diakui kebenarannya oleh Penggugat. Bahwa selanjutnya Tergugat serahkan pemeriksaan perkara aquo ini kepada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang

Hal. 15 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memutuskan perkara aquo ini secara adil, arif dan bijaksana;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*);

Bahwa atas duplik dari Tergugat, Penggugat tidak akan menanggapi lagi dan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/II/VI/2005 Seri : AO, tertanggal 11 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

B. Bukti Elektronik

Hal. 16 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out foto screenshot percakapan dalam aplikasi Whatsapp dengan tanpa melampirkan *Digital Forensik*, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode (P.2);
- Disk yang berisi video percakapan Penggugat dengan seorang wanita tanpa melampirkan *Digital Forensik*, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode (P.3);

B. Bukti Saksi

1. Saksi Pertama, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005 di rumah saksi di Desa Waimusal;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Agung, kemudian tinggal di Bula sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama perempuan dari cerita Penggugat;
 - Bahwa setau saksi hubungan Tergugat dan mertuanya baik-baik saja;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pernah membuka BAR dan menjual minum minuman keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah diusir Tergugat dari cerita Penggugat pada bulan Februari 2021 yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;

Hal. 17 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi walaupun pisah tempat tinggal, akan tetapi Penggugat masih datang ke rumah Tergugat apabila Tergugat meminta Penggugat untuk menjaga anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Toko Sembako dibangun Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, akan tetapi untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat bekerja di TV Kabel yang dimiliki saudaranya dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang diketahui dari Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa setelah saksi pertama memberikan keterangan, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan tersebut kemudian Tergugat menanyakan beberapa hal yang kemudian dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021;
 - Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat untuk menjaga anak-anak karena mereka tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah membuka Café yang menjual minum minuman keras;
 - Bahwa Toko Sembako yang dikelola oleh Penggugat dibuat bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi Kedua, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat (Pemilik tempat yang dikontrak Penggugat);

Hal. 18 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019 karena sering belanja di toko Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat kontrak di tempat saksi pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sebagaimana curhatan dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hanya pernah mendengar dari cerita Penggugat jika Tergugat punya WIL;
- Bahwa saksi mengaku Tergugat pernah datang kepada saksi untuk menanyakan perihal mengenai Penggugat pada bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah diusir Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dan teman Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memiliki usaha TV Kabel dan Toko Ridho akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa setelah saksi kedua memberikan keterangan, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan tersebut kemudian Tergugat menanyakan beberapa hal yang kemudian dijawab oleh saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan kerjasama kontrak dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui semua permasalahan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;

Hal. 19 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat mengontrak tanah dari saksi untuk dibuat toko yang kemudian dibuka pada saat sebelum lebaran;

Bahwa setelah pembuktian dari Penggugat dinyatakan cukup, Tergugat mengajukan alat bukti di muka sidang sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 8105-LU-16102016-0001 atas nama Anak Pertama, tertanggal 16 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi dibenarkan oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);
- Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 8105-LU-16102016-0002 atas nama Anak Kedua, tertanggal 16 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi dibenarkan oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 19 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi dibenarkan oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.3);

B. Bukti Saksi

1. Saksi Pertama, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Tergugat;

Hal. 20 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2004 karena pernah kerja dengan Tergugat selama 2 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005 di Seram Utara, Maluku Tengah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Jembatan Basah, kemudian tinggal di rumah pribadi di Bula;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena tidak pernah melihat mereka bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Maret 2021 Penggugat masih di rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi baru mengetahui jika Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan April 2021 karena Penggugat membuka toko baru dan tinggal di toko tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa mereka masih berkomunikasi setelah berpisah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mengapa mereka berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada permasalahan, dan menyatakan jikapun ada masalah masih bisa rukun kembali;
2. Saksi Kedua, umur 46 tahun, Agama Kristen Katholik, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2009 karena memiliki rumah makan yang dekat dengan rumah adik Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 21 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan tidak pernah melihat mereka bertengkar, anak-anak juga baik dengan Penggugat dan Tergugat keduanya saling menjaga anak-anak mereka;
- Bahwa komunikasi Tergugat dengan mertuanya juga baik-baik saja, bahkan ketika Idul Fitri juga datang berkunjung ke rumah mertua Tergugat;
- Bahwa ketika saksi berkunjung untuk memberikan pesanan ayam Penggugat ke rumah lama Penggugat dan Tergugat pada bulan puasa atau bulan April 2021 masih bersama dan keadaan baik-baik saja kemudian komunikasi juga baik;
- Bahwa menurut saksi Tergugat selalu menghormati Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa sepengetahuan Anak Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, akan tetapi tidak mengetahui secara pasti kapan mereka pisah rumah dan apa penyebab mereka pisah rumah;
- Bahwa saksi sebagai teman pernah mengkonfirmasi secara langsung mengenai hubungan Tergugat dengan wanita yang bernama perempuan, dan dijawab oleh Tergugat hanya sebatas rekan kerja dan tidak memiliki hubungan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai uang nafkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sepengetahuan saksi oleh Tergugat toko diserahkan kepada Penggugat untuk dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan;
- Bahwa menurut saksi masalah rumah tangga hanya karena miss komunikasi dan masih dapat diselesaikan secara baik;
- Bahwa saksi sebagai teman Tergugat telah berupaya menasehati dan melakukan mediasi agar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dan selalu berharap keduanya dapat rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis di muka sidang sebagai berikut :

Hal. 22 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pokok perkara, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam Surat Gugatan Penggugat yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis di dalam persidangan dalam perkara Cerai Gugat Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Dth yang terdaftar pada tanggal 25 Mei 2021 pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
2. Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, baik itu bukti surat serta dokumen lainnya maupun bukti saksi-saksi yang Penggugat ajukan dan hadirkan di persidangan;
3. Bahwa atas sikap Tergugat yang sudah Penggugat uraikan dalam Surat Gugatan Penggugat sebelumnya, Penggugat merasa sangat tersakiti atas sikap Tergugat tersebut;
4. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat secara sah dihadapan hukum, karena antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai tuntutan ajaran agama Islam sudah sulit untuk diwujudkan;

Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan sebagai Penggugat, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis di muka sidang sebagai berikut :

Fakta-Fakta di Persidangan

- **Bukti-Bukti Surat Tergugat**

Bahwa dalam perkara aquo Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. **Bukti T1 : Akta Kelahiran Anak Nomor 8105-LU-16102016-0001 Tanggal 16 Oktober 2016.**

Bahwa bukti ini menunjukkan dalam Perkawinan di antara Tergugat dengan Penggugat telah lahir Anak Pertama yang bernama **Anak Pertama**;

Hal. 23 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bukti T2 : Akta Kelahiran Anak Nomor 8105-LU-16102016-0002 Tanggal 16 Oktober 2016.**

Bahwa bukti ini menunjukkan dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah lahir Anak Kedua yang bernama **Anak Kedua**;

3. **Bukti T3 : Foto Kopi Kartu Keluarga.**

Bahwa bukti ini menunjukkan susunan hubungan keluarga di antara Tergugat dengan Penggugat dalam keluarga;

- **Bukti Saksi-Saksi**

Bahwa dari perkara aquo Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan antara lain :

1. **Saksi Pertama**

Bahwa saksi tersebut diatas telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak tahun 2004 waktu saksi kerja di Tergugat cuma 2 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar percecokan diantara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi baru tau pisah rumah setelah Penggugat buka toko baru sendiri di bulan April 2021;
- Bahwa saksi tau anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang yaitu Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ada tinggal di omnya Tergugat di Ambon sedang Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Rumah Wailola;
- Bahwa saksi yakin Tergugat dan Penggugat masih bisa rujuk.

2. **Saksi Kedua**

- Bahwa saksi kenal Tergugat pada tahun 2009 waktu saksi membuka warung di depan rumah adik Tergugat;
- Bahwa saksi tau Tergugat dan Penggugat sudah menikah;

Hal. 24 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau Tergugat dan Penggugat dalam perkawinan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setau saksi wanita yang bernama perempuan sebatas hubungan kerja di TV Kabel milik adik Tergugat;
- Bahwa setau saksi dalam bulan puasa Tergugat dan Penggugat masih bersama-sama dimana Penggugat memesan ayam pada saksi;
- Bahwa saksi tau permasalahan ketika Tergugat pulang dari Ambon.
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat yang menyatakan Penggugat sudah membuka toko sembako sendiri;
- Bahwa setau saksi Tergugat memberikan tanggung jawab toko sembako kepada Penggugat untuk mengelola karena Tergugat ada mengelola TV Kabel milik adik Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan masalah di antara Tergugat dan Penggugat adalah miss komunikasi atau kurang komunikasi saja dan rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih bisa rujuk kembali.
- **Tanggapan Tergugat terhadap bukti surat dan saksi-saksi Tergugat**
 1. Bahwa Bukti P1 dan P2 telah membuktikan dalam Perkawinan diantara Tergugat dan Penggugat ada memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Tjioemena dan Anak Kedua;
 2. Bahwa Bukti P3 menunjukan susunan hubungan keluarga dalam Rumah Tangga Tergugat;
 3. Bahwa keterangan kedua saksi Tergugat yang bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua adalah benar dan sesuai fakta yang sebenarnya.
- **Tanggapan Tergugat terhadap alat bukti Penggugat**

Bahwa Penggugat dalam perkara aquo telah mengajukan alat bukti dalam persidangan berupa :

 1. Buku Nikah milik Tergugat
 2. Bukti foto di Whatsapp
 3. Bukti rekaman video

Bahwa terhadap ketiga alat bukti Penggugat tersebut yang diajukan dalam persidangan akan ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :

Hal. 25 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti Buku Nikah milik Tergugat yang diambil oleh Penggugat ini telah menunjukkan dimana Tergugat dan Penggugat adalah merupakan suami isteri yang sah;
- Bahwa bukti foto yang terdapat di Whats app Penggugat sangat diragukan keabsahannya berdasarkan dalam foto tersebut tidak ditemukan nomor dan nama Tergugat sehingga bukti foto Whats app tersebut patut dipertanyakan keabsahannya oleh Tergugat. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat dikesampingkan bukti foto Whats app Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat patut meragukan keabsahan bukti rekaman video yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan. Bahwa oleh karena itu Tergugat meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat mengesampingkan bukti video tersebut berdasarkan bukti rekaman video tersebut tidak menyebutkan nama Tergugat dan Tergugat juga tidak terdapat dalam rekaman video tersebut dimana rekaman video tersebut dibuat dengan akal-akalan Penggugat sendiri untuk dapat dijadikan dasar alasan gugatan cerai dalam perkara aquo.
- **Tanggapan Tergugat terhadap keterangan saksi Penggugat**

Bahwa dalam persidangan perkara aquo Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Samsiatun binti Saniman dan Sujatno Pattikupang sebagaimana keterangan kedua orang saksi tersebut telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan sehingga Tergugat dalam kesimpulan ini hanya menanggapi keterangan kedua orang saksi Penggugat saja yang antara lain sebagai berikut :

 1. Bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah tidak benar dan memiliki sifat emosional dengan Penggugat dan juga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut hanya diperoleh dari pendengaran informasi saja. Bahwa dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut yang didengar dari orang lain dengan kata lain tidak dialami sendiri, tidak dilihat sendiri, dan tidak didengar sendiri bukanlah

Hal. 26 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk keterangan saksi, sehingga dengan demikian kesaksian kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat disebut sebagai "TESTIMONIUM DE AUDITU" dan tidak mempunyai nilai pembuktian;

2. Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hanya bersifat pendengaran saja. Bahwa secara hukum syarat materil dari alat bukti saksi adalah keterangan yang disampaikan harus merupakan peristiwa yang saksi dilihat, didengar dan dialami bukan keterangan saksi dari hasil pendengaran informasi dari pihak lain;

Bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan adalah hanya bersifat mendengar informasi saja sehingga keterangan saksi kedua orang tersebut tidak termasuk syarat materil dalam alat bukti saksi sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara aquo;

3. Bahwa selain itu keterangan kedua saksi Penggugat tidak bersesuaian dengan pokok permasalahan sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga hal tersebut telah membuktikan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan penggugat dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Kesimpulan Tergugat dari seluruh hasil pemeriksaan perkara dalam persidangan

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara aquo dalam persidangan maka dengan ini Tergugat akan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti T1 dan T2 telah membuktikan dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
2. Bukti T3 telah membuktikan susunan hubungan anggota keluarga diantara Tergugat dengan Penggugat;

Hal. 27 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang dihadirkan dalam persidangan telah membuktikan dalil jawaban Tergugat, bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menerima dalil jawaban Tergugat dan selanjutnya menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat melalui bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengusir Penggugat keluar dari rumah, Tergugat telah selingkuh dengan wanita yang bernama perempuan, menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah bagi Penggugat, Tergugat telah menghina orang tua Penggugat. Bahwa dalil-dalil gugatan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam Persidangan sehingga sangat beralasan hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Bahwa keterangan kedua saksi Penggugat hanya bersifat pendengaran saja dan juga keterangan saksi yang satu dengan yang lain tidak saling bersesuaian dengan pokok permasalahan sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga hal tersebut telah membuktikan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo sehingga sangat beralasan hukum bagi Tergugat untuk meminta kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal. 28 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut maka ada harapan besar untuk kehidupan rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat masih bisa rukuk kembali dan selanjutnya dapat hidup, rukun dan damai;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan tertanggal 8 Juli 2021 telah mengajukan jawaban secara tertulis yang didalamnya terdapat eksepsi yang pada pokoknya terkait materiil surat gugatan yang mana posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat yang dianggap oleh Tergugat tidak sesuai dan membingungkan Tergugat (kabur) sehingga bertentangan dengan

Hal. 29 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara penyusunan suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat telah sesuai formil dan materilnya, kemudian eksepsi Termohon tersebut bukan merupakan eksepsi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, oleh karenanya eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima dan akan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Musthofa Isnianto, S.H., mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sebagai mediator, akan tetapi

Hal. 30 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan adalah bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua anak mereka, sering mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah dan sering menghina serta merendahkan orang tua Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 dan selama pisah kurang lebih 5 bulan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, dalil pokok gugatan Penggugat yang diakui secara murni atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., harus dinyatakan terbukti, yaitu posita angka (1) mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Juni 2005, posita angka (3) Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, posita angka (6) Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Ambon namun ditolak terkait dengan kewenangan mengadili, serta posita angka (8) yang menyatakan Penggugat bersedia membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah posita angka (2), (4), (5), dan (7) dalam surat gugatan yang isinya telah tertera dalam duduk perkara putusan ini yang mana inti dari jawaban Tergugat adalah tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat, oleh karena itu beban bukti wajib diberikan kepada kedua belah pihak secara berimbang, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah tersebut, demikian juga Tergugat wajib pula membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Tergugat mengajukan

Hal. 31 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik secara tertulis yang isinya telah tertera dalam duduk perkara putusan ini yang pada pokoknya menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1), bukti elektronik (P.2) dan (P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P.1) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan bukti tersebut telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada Tergugat yang isinya diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Juni 2005, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, oleh karena itu Penggugat memiliki landasan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa print out foto screenshot percakapan dari aplikasi Whatsapp yang merupakan salah satu dari hasil cetakan bukti elektronik, bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan isinya dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat hanya berupa percakapan dari satu pihak saja dengan tanpa menampilkan sumber dokumen elektroniknya, sehingga integritas datanya tidak dapat dibuktikan sebagaimana yang

Hal. 32 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Pasal 5, 6 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya bukti elektronik Penggugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa disk yang berisi video percakapan Penggugat dengan seorang wanita, bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan Tergugat di persidangan yang isinya dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat berupa video percakapan Penggugat dengan seorang wanita yang tidak diketahui secara jelas identitasnya dan menampilkan percakapan yang kurang jelas sehingga tidak dapat membuktikan sesuatu yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan juga dengan tanpa melampirkan *Digital Forensik* sebagai bukti keaslian serta keutuhan data dan dapat dipertanggungjawabkannya alat bukti tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 5, 6 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya bukti elektronik Penggugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung pertengkaran dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), saksi hanya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan

Hal. 33 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, oleh karena itu keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan 1907 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung pertengkaran dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 karena Penggugat mengontrak di tempat saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan 1907 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1), (T.2) dan (T.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.1) merupakan fotokopi Akta Kelahiran Anak Pertama Tergugat dan Penggugat, (T.2) merupakan fotokopi Akta Kelahiran Anak Kedua Tergugat dan Penggugat, dan (T.3) merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, yang mana ketiga alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi diakui serta dibenarkan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti surat tersebut menerangkan mengenai status anak-anak dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat, maka bukti (T.1), (T.2), dan (T.3) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal

Hal. 34 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan bukti tersebut telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada Penggugat yang isinya diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang hingga saat ini baik-baik saja dan menyatakan tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar bahkan mengatakan jika bulan Maret 2021 Penggugat masih berada di rumah Tergugat dan baru mengetahui jika Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat pada bulan April 2021 karena melihat Penggugat membuka toko baru dan tinggal disana, yang mana semua keterangan tersebut adalah fakta yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan masih saling berkomunikasi serta menjaga kedua anaknya bersama-sama, menyatakan tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, bahkan pada bulan puasa atau bulan April 2021 saksi datang ke rumah Tergugat dan Penggugat mengantarkan pesanan ayam dan melihat keduanya masih bersama dan komunikasi baik-baik saja, yang mana semua keterangan saksi tersebut adalah fakta yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 35 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Juni 2005 di KUA Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dikatakan baik-baik saja karena tidak pernah ada yang melihat mereka bertengkar secara langsung;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal yang menurut Penggugat berpisah pada tanggal 13 Februari 2021 sedangkan menurut Tergugat perpisahan terjadi pada bulan Maret 2021, namun meskipun begitu Penggugat masih datang berkunjung ke rumah Tergugat untuk menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat ada pekerjaan atau kesibukan di luar kota;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan sah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juni 2005 di KUA Kecamatan Seram Utara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan tidak dapat dibuktikan jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tetapi walaupun telah berpisah tetapi keduanya masih berkomunikasi dan masih saling mengunjungi serta menjaga kedua anak mereka dengan baik

Hal. 36 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, alasan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan alasan perceraianya sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Telah ada upaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur pertama, Majelis Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian mempertimbangkan sesuai fakta di persidangan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 37 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat terkait adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua anaknya, Tergugat sering mengusir Penggugat keluar dari rumah secara paksa, dan sering menghina serta merendahkan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut dibantah oleh Tergugat dan kemudian dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan juga saksi-saksi Tergugat di persidangan yang menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat baik-baik saja, tidak pernah melihat dan mendengarkan secara langsung adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat didalilkan memiliki hubungan dengan perempuan lain yang mana hal itu tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, faktanya Tergugat selalu mengatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat, selanjutnya Tergugat memang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara tunai dalam bentuk uang, akan tetapi Penggugat dan Tergugat bersama-sama membuka toko yang kemudian tanggungjawab pengelolaan diserahkan kepada Penggugat yang mana keuntungan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka, kemudian tidak dapat dibuktikan jika Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah yang ada Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dengan alasan yang hanya diketahui oleh Penggugat, kemudian dalil Tergugat yang sering menghina dan merendahkan orang tua Penggugat tidak terbukti bahwa yang diketahui Tergugat menghormati mertuanya hal ini terlihat ketika Hari Raya Idul Fitri Tergugat masih berkunjung ke rumah mertuanya, kemudian terkait dengan pisah tempat tinggal hal ini terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya akan tetapi meskipun tinggal terpisah Penggugat masih sering datang berkunjung ke rumah Tergugat untuk menjenguk anak-anaknya dan mencurahkan kasih sayang kepada mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih baik-baik saja tidak terjadi perselisihan dan

Hal. 38 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian unsur pertama terkait alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, apalagi Penggugat meskipun telah pisah rumah dengan Tergugat masih sering berkunjung ke rumah Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya hal ini menunjukkan jika Penggugat masih sayang dan peduli dengan anak-anaknya serta mengetahui jika anak-anak mereka masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya dan juga sampai saat ini Tergugat selalu menyatakan tidak ingin berpisah dengan Penggugat dan ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat yang salah satu alasan terbesarnya adalah memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya karena keduanya membutuhkan perhatian, perlindungan, pendidikan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga dengan melihat faktor kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim berpendapat masih ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan kembali membina rumah tangga bersama anak-anak mereka, maka unsur kedua yakni perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, maka upaya perdamaian sebagaimana unsur ketiga juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang anak-anak tersebut tentu membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang utuh dari kedua orang tuanya, dan perceraian tentu akan memberikan dampak buruk terhadap anak-anak dalam perkawinan tersebut, terutama dampak psikologi dan sosial, oleh karena itu untuk meminimalisir dampak-dampak buruk akibat perceraian terhadap anak tersebut, maka setiap orang tua bertanggung jawab untuk memastikan tumbuh kembang anak secara baik dalam sebuah kehidupan rumah tangga yang utuh, apalagi Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi dan memberikan perhatian pada

Hal. 39 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak mereka yang mana akan berdampak lebih baik dalam mendidik dan membesarkan anak-anak secara bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalilnya sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim sepakat bahwa alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1442 Hijriah oleh **Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto, S.H.** dan **Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1442 Hijriah oleh **Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto, S.H.** dan **Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh **Wanardi**

Hal. 40 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Musthofa Isnianto, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wanardi Syarif, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00+
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunimoa

Hal. 41 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAHA WAIROOY, S.H.I., M.H.

Hal. 42 dari 42 Hal. Sal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)